



**PUTUSAN**

**Nomor 350 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERYANTO alias KO' CAE;**  
Tempat lahir : Batui;  
Umur/Tgl. lahir : 61 Tahun / 11 April 1952;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Toili, Kecamatan Moilong,  
Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Heryanto alias Ko'cae pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira jam 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2013 bertempat di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kurnia Luwuk sejati (KLS) Wilayah Divisi VI Empang Kebun Toili, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", yaitu Pohon Kepala Sawit sebanyak 20 (dua puluh) pohon milik PT. Kurnia Luwuk Sejati (Hi. Murad Husain). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal Saksi Hi. Murad Husain selaku Pemilik PT. Kurnia Luwuk Sejati yang bergerak dalam bidang perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 30 tanggal 26 Mei 2007, mendapat laporan dari karyawannya yaitu Saksi Suharto Zakaria



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ato bahwa telah terjadi Pengrusakan dan Pembakaran (telah ditebang dan dibakar) Pohon Kelapa Sawit yang berada di areal HGU miliknya khususnya yang berada di Blok 8 D Devisi VI Empang Lokasi Tetelara Desa Toili, Kecamatan Moilang, Kabupaten Banggai, sehingga dengan adanya informasi tersebut Saksi Hi. Murad Husain memerintahkan beberapa karyawannya yaitu Charter Zaitun, Saksi Suharto Zakaria, Saksi Baso Ahmad Busra untuk langsung mengecek kembali kebenaran informasi tersebut di lokasi dimaksud, yang mana pada saat berada di lokasi tersebut mendapati Saksi Ngatijo alias Benjol sedang membersihkan rumput-rumput dan kayu di lokasi perkebunan Kelapa Sawit tersebut di sekitarnya terdapat Pohon Kelapa Sawit yang sudah ditebang dan dibakar. Bahwa Saksi Ngatijo alias benjol membersihkan rumput-rumput dan kayu di lokasi perkebunan tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa dengan memberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhektar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan Pohon Kelapa Sawit dengan menggunakan sebilah parang terhadap Pohon Kelapa Sawit yang berumur 3 sampai dengan 4 Tahun milik PT. Kurnia Luwuk Sejati dalam hal ini Saksi Hi. Murad Husain, dengan cara memangkas daun-daunnya sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) Pohon Kelapa Sawit, sehingga membuat Pohon Kelapa Sawit tersebut terganggu pertumbuhannya dan memungkinkan untuk tidak berbuah secara baik/sepurna dan bahkan sampai mati;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan memangkas daun-daun Pohon Kelapa Sawit tersebut. PT. Kurnia Luwuk Sejati dalam hal ini Saksi Hi. Murad Husain selaku pemilik, mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 8 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heryanto alias Ko'cae bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.350 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heryanto alias Ko'cae dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) buah parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/PID.B/2014/PN.LWK. tanggal 26 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa Heryanto alias Ko'cae telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak barang";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heryanto alias Ko'cae oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 63/PID/2014/PT.SMR tanggal 22 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  - Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 26 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/AKTA.PID/2014/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.350 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Nopember 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 12 Nopember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor 21/Pid.B/2014/PN.Lwk Tgl 26 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut, adalah sangat keliru dimana Majelis Hakim Pemutus pada Tingkat Pengadilan Tinggi Palu telah menerapkan hukum yang tidak benar dan adil;
2. Bahwa Pemohon Kasasi menguasai lahan persawahan adalah melalui mekanisme atau aturan proses kepemilikan yang sah dan benar secara yuridis;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Palu telah salah menerapkan hukum, hal mana telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan tidak mempertimbangkan sedikitpun dalil-dalil sesuai dengan apa yang tuangkan dalam memori banding Terdakwa;
4. Bahwa lahan yang dikuasai oleh Terdakwa adalah telah dirampas oleh PT. Kurnia Luwuk dengan cara melakukan penanaman kelapa sawit, yang seharusnya menurut hukum tidak diperkenankan atau jelas-jelas merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Palu terdapat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya, dimana tidak cermat mempelajari memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada dasarnya kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) telah masuk dalam area persawahan miliki Terdakwa (bukti Penguasaan terlampir);

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.350 K/PID/2015



6. Bahwa fakta di persidangan Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, karena Terdakwa tidak memusnahkan atau merusak pohon kelapa sawit yang berada di atas milik tanah Terdakwa hanya memangkas daun-daun yang kering dan secara fakta di lapangan sampai sekarang pohon-pohon kelapa sawit tersebut masih tumbuh subur;
7. Bahwa kelapa sawit yang dirusak milik PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) adalah masuk dalam tanah milik masyarakat yang sebenarnya bukan lahan perkebunan kelapa sawit, hanya disertifikatkan menjadi lahan areal perkebunan kelapa sawit;
8. Berdasarkan daftar prosentase kegiatan pencetakan sawah di Tetelara oleh CV. Arinda yang dikeluarkan pada bulan Juni Tahun 1983 terdapat nama Terdakwa pada poin 14 sebagai pemilik tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) dan upaya pencetakan sawah selanjutnya dilakukan oleh PT. Aria Graha, berdasarkan kontrak dengan Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Nomor 1.P2TP12/RPL/9P/5P/14/X/90 tanggal 27 Oktober 1990 (bukti terlampir); kemudian di cetak oleh PT. Mercu Buana pada tahun 1994 dengan dana Rp1.989.700,00;
9. Bahwa berdasarkan data tersebut maka lahan persawahan pertanian tersebut yang Terdakwa miliki yang telah ditanami kelapa sawit oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati dengan tanpa persetujuan Terdakwa adalah merupakan areal yang diperuntukkan bagi persawahan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit;
10. Bahwa ketika terjadi penanaman kelapa sawit oleh pihak PT. Kurnia Luwuk Sejati Terdakwa telah mengkomplain bersama masyarakat setempat, bahwa area tanah persawahan tersebut adalah milik Terdakwa bersama masyarakat setempat lainnya tetapi pihak PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) telah melakukan kegiatan penanaman pohon kelapa sawit yang dilakukan pada waktu malam melalui karyawannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa merusak lahan kelapa sawit yang tumbuh di lahan Hak Guna Usaha PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) merupakan tindak pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HERYANTO alias KO' CAE** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.350 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., dan Para Hakim Anggota/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Jakarta,

2016

Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd./Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.350 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)